

PENGARUH MANAGERIAL ABILITY DAN STRUKTUR GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK

PENGARUH MANAGERIAL ABILITY DAN STRUKTUR GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK

Zikri Aidilla Syarli

STIE Mahaputra Riau, Pekanbaru

szikriaidilla@gmail.com

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemampuan manajerial dan struktur good corporate governance terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan variabel kontrol profitabilitas dan size. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan data sekunder dari laporan tahunan yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Ada sekitar 154 perusahaan yang dipilih sebagai sampel penelitian. Pengujian statistik menggunakan regresi linier berganda dengan taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan manajerial dan struktur corporate governance yang digunakan perusahaan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan struktur corporate governance yang digunakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel kontrol profitabilitas dan ukuran berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Kemampuan Manajerial, Corporate Governance, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, Penghindaran Pajak

ABSTRACT : This study aims to test the effect of managerial ability and the structure of good corporate governance on tax avoidance by using control variable profitability and size. This research was descriptive and quantitative research. The populations was manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2017-2019 period. Determination of the sample is done by using puposive sampling method based on secondary data from annual reports that are available in the Indonesia Stock Exchange. There were about 154 companies selected at the sample of the study. Statistical testing using multiple linear regression with a significance level of 5%. The research showed that managerial ability and corporate governance structure was used foreign ownership compomies have positif effect on tax avoidance. While, corporate governance structure was used institusional ownership have not effect on tax avoidance. Control variable profitability and size have significant effect on tax aggressiveness.

Keywords: Managerial Ability, Corporate Governance, Foreign Ownership, Institusional Ownership, Tax Avoidance.

A. PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan penerimaan yang paling diandalkan karena nilainya lebih dari setengah pendapatan negara, yaitu sekitar 80 % dari seluruh penerimaan negara. Pembiayaan negara yang didominasi dari penghasilan pajak, menjadikan pajak memiliki

peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Berkaca dari tiga tahun kebelakang penerimaan pajak mulai meningkat, namun angka kenaikan ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan di ABPN. Penurunan yang cukup tajam terjadi pada penerimaan pajak tahun 2019.

Pada 2019 target penerimaan pajak adalah 1.577,56 triliun dengan realisasi yang dapat tercapai adalah 1.332,06 triliun atau 84,44% dari target yang telah ditetapkan didalam APBN. Untuk target *tax ratio* Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 12,2% dan realisasinya adalah sebesar 10,73%. Menurut *World Bank*, *Treshold tax ratio* suatu negara standarnya adalah 15 persen sehingga angka 10,7% masih tergolong rendah. Sebagai data pembandingan tahun 2018, capaian penerimaan pajak mencapai 92,23%, dimana *tax ratio* saat itu tercatat sebesar 11,4%.

Penyebab dari turun dan kurang optimalnya realisasi penerimaan pajak dapat disebabkan oleh kurang patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mengingat di Indonesia menganut *self assessment system* sehingga semua kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung, membayar, dan melapor dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sementara fiskus hanya berperan sebagai pengawas. Sementara itu, adanya perbedaan kepentingan dan sudut pandang yang bertolak belakang antara Fiskus dengan Wajib Pajak mengenai pembayaran pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini membuat wajib pajak secara aktif melakukan perlawanan sehingga mengurangi beban pajak dengan melakukan ketidak patuhan terhadap aturan mulai dari penghindaran pajak hingga penggelapan pajak.

Tax Avoidance atau sering disebut penghindaran pajak merupakan hal yang legal secara hukum, karena pada dasarnya penghindaran pajak mengikuti aturan-aturan pajak yang tersedia, berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) yang bersifat ilegal. Tindakan penghindaran pajak, jika ditelaah melalui sudut pandang lain menjadi suatu hal yang tidak dapat diterima karena memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Penghindaran pajak yang terjadi juga membuktikan bahwa sistem perpajakan yang ada belum diterapkan secara efektif dan efisien. Penghindaran pajak juga menyebabkan perusahaan besar dapat menurunkan jumlah pajak yang dibayarnya, sehingga kekayaan mereka kian meningkat. Akibatnya bagian yang diperoleh rakyat miskin dari harta pembayar pajak melalui program-program pemerintah pun menjadi berkurang.

Usaha-usaha untuk mengurangi beban pajak tersebut membutuhkan keahlian manajerial dari pengelola perusahaan yang dalam hal ini adalah manajer. Usaha untuk mengurangi beban pajak ini merupakan bagian dari perencanaan yang merupakan fungsi manajer. Untuk bisa menjalankan fungsi perencanaan ini manajer dituntut untuk membuat kebijakan strategis atau strategi bisnis yang dapat meminimalkan beban pajak dan mengoptimalkan laba. Kebijakan strategis yang menguntungkan memerlukan keahlian dan kecakapan dari si pembuat strategi atau kebijakan. Dyreng et al (2009: 9) menemukan bahwa eksekutif perusahaan-perusahaan yang terdaftar di database ExecuComp pada tahun 1992-2006 di Amerika sangat berperan dalam kegiatan penghindaran pajak perusahaan.

Perusahaan yang sudah dianggap *good corporate governance* akan menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu perilaku manajemen yang dapat dikendalikan dengan adanya *good corporate governance* adalah penghindaran pajak. Rendahnya penegakan hukum dan kedisiplinan penerapan peraturan di Indonesia, menjadikan penghindaran pajak lebih dipandang sebagai benefit bukan risiko, karena risiko deteksi yang dapat diminimalkan. Salah satu unsur dari tata kelola perusahaan (*Good Governance*) adalah kepemilikan. Kepemilikan institusional dan kepemilikan asing mempunyai peran yang penting dalam pengembangan perusahaan sehingga sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang terkait dengan pengambilan keputusan perusahaan yang salah satu kebijakan tersebut terkait praktik penghindaran pajak perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976: 24) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berperan sebagai *monitoring* dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan

pemegang saham. Kemudian, Hermanona dan Suharyono (2017: 22) dalam penelitiannya menjelaskan, terdapat persamaan tujuan dari investasi asing langsung (FDI) berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 dengan pajak yang bertujuan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Rahayu (2010) yang menyatakan bahwa banyaknya perusahaan yang dimiliki oleh pemodal asing tidak membayar pajak dengan jangka waktu yang panjang karena selalu melaporkan kerugian dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badannya, namun perusahaan tersebut tetap mampu berekspansi. Menurut John, Litov dan Yeung (2008: 32) semakin banyak kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka akan meningkatkan pengambilan proyek yang lebih berisiko. Investor asing dapat meningkatkan tata kelola perusahaan dan manajerial dalam pengambilan risiko. Dengan adanya kepemilikan asing, perusahaan akan cenderung menggeserkan laba kepada hal yang menguntungkan dari segi perpajakan.

Telaah Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis

Theory Agency

Teori keagenan merupakan teori yang membahas penentuan kontrak dalam pekerjaan dan mempengaruhi hubungan antara pemilik dan agen yang menjalankan pekerjaan (Belkaoui, 2006: 89). Mengenai fenomena agresivitas pajak di Indonesia, teori keagenan adalah teori yang mendasari yang dapat menjelaskan bagaimana manajer berperilaku sebagai agen pemegang saham untuk mengambil keputusan pajak, untuk mematuhi atau untuk menghindari.

Walaupun *agency theory* dalam studi kasus akuntansi berfokus pada hubungan manajer dan perusahaannya (Belkaoui, 2006: 89), tetapi Wajib Pajak juga dapat dilihat sebagai *agent*. Reinganum dan Wilde (1985: 17) menyebutkan bahwa hubungan antara *principal* dan *agent* terjadi antara fiskus dan Wajib Pajak. Peran dari fiskus adalah memungut pajak, sedangkan peran dari Wajib Pajak adalah melaporkan pajak terutang dan membayarkan pajaknya pada pemerintah. Dalam penelitian ini diajukan model kepatuhan Wajib Pajak yang mana fiskus (*principal*) menghendaki pendapatan pajak yang maksimal, tetapi tidak dapat meninjau penghasilan yang sebenarnya dari Wajib Pajak (*agent*).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak terutang. Meskipun penghindaran pajak tidak illegal untuk dilakukan, namun cara ini tidak dapat diterima karena memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.

Suatu transaksi digolongkan sebagai *unacceptable tax avoidance* apabila memiliki ciri-ciri : tidak memiliki tujuan bisnis yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak, tidak sesuai dengan pembuat undang-undang, dan adanya transaksi yang direayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian (Rohatgi, 2002: 342). Di Indonesia praktik penghindaran pajak dilakukan dengan berbagai macam skema, yaitu: *transfer pricing*, *thin capitalization*, *tax haven country*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation*.

Managerial ability

Manajer merupakan agen di dalam perusahaan yang bertugas untuk melaksanakan fungsi manajemen dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Agar bisa melaksanakan peran tersebut, manajer dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian yang dikenal dengan *managerial ability*. Francis et al (2013: 22) mengemukakan bahwa manajer yang rasional akan mencurahkan tenaga dan waktu mereka pada proyek-proyek yang menawarkan nilai positif tertinggi. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan memberikan manfaat penghematan. Manajer dengan *managerial ability* dapat mengubah sumber

daya perusahaan menjadi pendapatan melalui operasi dan investasi normal lebih efisien dan menghabiskan sedikit usaha pada kegiatan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis yang dapat diajukan:

H1 : *Managerial Ability* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional

Drobetz et al. (2004: 24) menyatakan dengan meningkatnya hak atas aliran kas dari pemegang saham terbesar, maka akan menimbulkan dampak positif, dengan memiliki peneringkatan *corporate governance* yang baik, maka pasar akan mengapresiasi, sehingga nilai perusahaan akan meningkat dan selanjutnya akan berdampak positif pada nilai saham yang mereka miliki (pemegang saham tertinggi). Pemegang saham tersebut akan memiliki insentif dalam meningkatkan kualitas *corporate governance* perusahaan yang bersangkutan. Menurut Puspita dan Harto (2014: 24), semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis yang dapat diajukan:

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Menurut penelitian Hermanona dan Suharyono (2017:12), adanya keselarasan tujuan dari investasi asing langsung (FDI) menurut UU No. 25 Tahun 2007 dengan pajak yang tujuannya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Rahayu (2010:10) yang menyatakan bahwa banyaknya perusahaan yang dimiliki oleh pemodal asing tidak membayar pajak dalam jangka waktu yang cukup lama karena selalu melaporkan rugi dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badannya, namun perusahaan tersebut tidak bangkrut (*collaps*). Klinik Pajak (2017) mengutip pernyataan dari Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan bahwa DJP telah mengidentifikasi ribuan investasi asing yang ditengarai melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis yang dapat diajukan:

H3: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

B. METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 yang berjumlah sebanyak 146 perusahaan. Sedangkan sampel penelitian dipilih dengan pendekatan *purposive sampling*, artinya sampel yang digunakan adalah sampel yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan sampel representatif. Berdasarkan proses pemilihan sampel, dari populasi yang tersedia, diperoleh 53 perusahaan yang diteliti selama tiga periode, sehingga sampel yang dapat digunakan sebanyak 159 sampel. Kemudian, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda data panel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi yang diakses langsung melalui *website* BEI, www.idx.co.id.

DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL PENELITIAN

Praktik Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran Pajak akan diukur dengan menggunakan indikator yang berkaitan dengan ETR dan skema-skema penghindaran pajak yang dianggap *aggressive* dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Skema-skema yang digunakan dalam indikator penelitian ini menurut Rahayu (2010: 4) merupakan skema yang paling umum digunakan oleh wajib pajak Indonesia. Indikator-indikator tersebut yaitu:

1. rumus GAAP ETR yaitu dengan membagi beban pajak menurut akuntansi yang terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan dibagi dengan laba sebelum pajak akuntansi, seperti yang dilakukan dalam penelitian Halioui, et, al (2016: 15), dan Lanis & Richardson (2012:12), yaitu dengan rumus :

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Pre-Tax Income}}$$

Nilai ETR yang semakin rendah mengindikasikan adanya penghindaran pajak dalam perusahaan. Dalam penelitian ini apabila perusahaan memperoleh nilai ETR dibawa 25% dianggap terdapat indikasi melakukan praktik penghindaran pajak.

2. *Transfer Pricing* menjadi indikator selanjutnya dalam penelitian ini. Penilaian berdasarkan kepada PMK No. 213/PMK.03/2016 yang memuat bahwa terdapat indikasi melakukan penggeseran laba kepada pihak yang berafiliasi dengan kewajiban membuktikan melalui TP doc dengan transaksi minimal 20 miliar rupiah baik itu penjualan ataupun pembelian. Pada aturan tersebut juga menyebutkan bahwa pihak afiliasi diluar negeri yang memiliki tari lebih rendah dari pada tarif di Indonesia. Dalam indikator ini melihat piutang usaha dan utang usaha perusahaan kepada pihak berafiliasi lebih dari 20 miliar rupiah. Apabila indikator kedua memenuhi, diberi score 1.
3. *Thin Capitalization*, dimana wajib pajak menggunakan hutang sebagai modal untuk berekspansi, sehingga terdapat beban bunga yang dapat diakui dalam aturan perpajakan. Dasar dalam penggunaan indikator ini adalah PMK No. 169/PMK 010/2015. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa besar perbandingan hutang dan modal adalah sebesar 4:1, apabila melebihi rasi tersebut, dikategorikan terindikasi penghindaran pajak dan diberi score 1.
4. *Tax haven country* menjadi indikator terakhir dalam penelitian ini. Perusahaan yang memiliki *related party* pada negara *tax haven* diindikasikan terdapat upaya untuk menghindari pajak dan diberi score 1. Untuk *Controlled Foreign Company* dan *Treaty Shopping* tidak digunakan dalam penelitian ini karena pada umumnya untuk dua skema tersebut memanfaatkan negara *Tax haven* dan dianggap sudah mencakup didalam indikator keempat ini.

Setelah pemberian score berdasarkan indikator, score masing-masing indikator dijumlahkan dan dikalikan 100%. Nilai dari score tersebut dijadikan sebagai nilai penghindaran pajak.

Managerial ability (X1)

Demerjian dan McVay (2012) memperkenalkan pengukuran baru *managerial ability* berdasarkan efisiensi manajerial relatif terhadap perusahaan lain dalam industri yang sama dalam mengubah sumber daya perusahaan (input) menjadi pendapatan (output) dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis (DEA)*. *DEA* merupakan pendekatan untuk mengevaluasi kinerja (efisiensi) seperangkat entitas yang disebut sebagai *Decision Making Units (DMU)* dengan cara mengubah banyak input menjadi banyak output. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai output adalah Penjualan (*Sales*), dan inputnya adalah beban pokok pendapatan (*cost of good sold*), beban penjualan, administrasi umum (*selling and general administration expense*), dan aset tetap netto (*property, plant, and equipment/ fixed aset*).

Kepemilikan Manajerial (X2)

Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial akan diukur dengan menghitung persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dibandingkan dengan jumlah seluruh saham perusahaan yang beredar, seperti yang dilakukan oleh penelitian Ying (2011) dan Rahmawati, dkk (2016). Kepemilikan manajerial dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{saham Manajerial}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

Kepemilikan Asing (X3)

Dalam penelitian ini kepemilikan Asing akan diukur menggunakan *dummy* dengan melihat kepemilikan saham asing dari perusahaan melebihi 25%, dengan menggunakan syarat yang dibuat berdasarkan kepada UU Nomor 36 Tahun 2008, mengenai hubungan istimewa. Aturan perpajakan digunakan sebagai dasar pengukuran dalam variabel ini dikarenakan agar lebih relevan terhadap *transfer pricing* yang juga didasarkan kepada aturan perpajakan. Kepemilikan asing dianggap ada apabila memenuhi syarat berikut:

- 1) Memiliki penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung, dan terdapat transaksi dengan pemilik saham tersebut.
- 2) Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya, satu atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung dan terdapat transaksi antar pihak dalam satu penguasaan tersebut.

ROA (X4) Control

Return On Assets merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan membandingkan antara pendapatan sebelum pajak dan total asset yang dimiliki perusahaan. ROA diukur dengan menggunakan proksi pada model Lanis dan Richardson (2012).

Ukuran Perusahaan (Size) (X5) Control

Ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan yang dimiliki pada akhir tahun. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa skala perusahaan dapat mempengaruhi agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Variabel (*Size*) diukur dengan menggunakan natural logarithm total assets (Lanis dan Richardson, 2012).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran dari suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi (SD). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *managerial ability*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing sebagai variabel independen, serta praktik penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Variabel tersebut telah diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Stasistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	SD
PPP	15	0	1	0.206	0.31
MA	9	0.34	1	0	0.47

	9	8			8
KI	15	0.02	0.999	0.778	0.21
	9	1			4
KA	15	0.47	1	0	0.50
	9	4			1
ROA	15	0.00	0.709	0.114	0.11
	9	3			1
FSIZ	15	25,8	32.15	28.11	1.52
E	9	1			
Valid	15				
N	9				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 159, yang berasal dari 53 sampel periode 2017-2019.

Hasil Perhitungan Regresi

Penelitian ini menggunakan pemodelan data panel. Data panel adalah data yang terdiri atas beberapa variabel seperti pada data seksi silang, namun juga memiliki unsur waktu seperti pada data runtut waktu (Winarno, 2011:102). Dalam mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga metode dalam pendekatan estimasi, yaitu model *Pool Least Square-OLS (Common Effect Model)*, model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*.

1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik diantaramodel *Common Effect* atau *Fixed Effect*.

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.314832	(44,85)	0.0000
Cross-section Chi-square	225.246043	44	0.0000

Sumber : Hasil output data panel, Eviews 9

Berdasarkan hasil Uji Chow, diperoleh nilai prob. *cross-section Chi-square* sebesar 0,000 maka sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan bahwa penelitian ini lebih baik menggunakan model *Fixed Effect* daripada *Common Effect*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik diantara model *Random Effect* atau *Fixed Effect*.

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.063085	5	0.0339

Sumber : Hasil output data panel, Eviews 9

Berdasarkan hasil Uji Hausman, diperoleh nilai prob. *cross-section random* sebesar 0,0339 lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, maka penelitian ini lebih baik menggunakan model *Fixed Effect* daripada *Random Effect*. Sehingga penelitian ini menggunakan model *Fixed Effect*.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini hanya uji multikolinieritas dan heterokedastisitas.

1. Uji Multikolinieritas

Dalam penelitian ini. pengujian masalah multikolinieritas diuji dengan menggunakan metode *Pairwise Correlation Matrix* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2
Tabel Pairwise Correlation Matrix


VARIABEL	MA	KI	KA	ROA	SIZE
MA	1	0.0072	0.1685	-0.2411	0.1139
KI	0.0072	1	0.2203	0.31765	0.2214
KA	0.1685	0.2203	1	-0.0768	0.3513
ROA	-0.2411	0.3176	-0.076783	1	0.1041
SIZE	0.1139	0.2213	0.3512	0.1041	1

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa tidak terdapat koefisien yang lebih besar daripada 0.8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model tidak terdapat masalah multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas timbul apabila nilai residual dari model tidak memiliki varians yang konstan. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat melalui *Actual, Fitted* heteroskedastisitas pada persebaran data. Namun jika pola menyebar maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada persebaran data (Winarno, 2011).



Gambar 1
Hasil Uji Heterokedastistas dengan Uji Actual, Fitted Residual Graph
 Sumber : Hasil output data panel, Eviews 9

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa residual tidak membentuk pola tertentu dan cenderung pergerakannya konstan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada data yang digunakan, sehingga data dapat digunakan dalam penelitian.

Persamaan Regresi

Berikut merupakan hasil estimasi regresi data panel menggunakan model *fixed effect*

Tabel 3
Hasil Estimasi Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.972503	0.558681	3.530640	0,0007
MA	0.126114	0.052569	2.399011	0.0186
KI	-0.142851	0.162929	-0.876774	0.3831
KA	0.236906	0.061060	3.879885	0.0002
ROA	0.731846	0.355788	2.056970	0.0428
SIZE	-0.067164	0.017827	-2.767463	0.0003

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi, sehingga dapat dibentuk dalam persamaan regresi data panel dengan model *common effect* sebagai berikut:

$$PPP = 1.9725 + 0.1261MA - 0.1428 KI + 0.2369 KA + 0.7318 ROA - 0.0671 SIZE$$

Pengaruh Managerial Ability terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menghasilkan bahwa *Managerial Ability* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis dalam penelitian ini terbukti didasarkan dengan hasil statistik dengan nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 0.1261, dengan t-hitung sebesar 2.3990, dan nilai *p-value* sebesar 0.0186. Dengan menggunakan *alpha* 5%, nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05 atau 0,0186 <

0,05, sehingga H_0 ditolak, artinya *Managerial Ability* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki *managerial ability* yang cenderung memadai dalam penelitian ini diukur melalui tingkat efisiensi yang mencapai 100%, akan cenderung lebih mengoptimalkan praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak dianggap lebih bermanfaat dibandingkan dengan resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Pengaruh antara GCG yang diprosikan dengan Kepemilikan Institusional terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Penelitian ini menghasilkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hipotesis dalam penelitian ini terbukti didasarkan dengan hasil statistik dengan Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah -0.1428, dengan t-hitung sebesar -0.8767, dan nilai *p-value* sebesar 0.3831. Dengan menggunakan *alpha* 5%, nilai *p-value* lebih besar dari 0,05 atau $0.3831 > 0,05$, sehingga H_0 diterima, artinya Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang dimiliki oleh institusi memang cenderung memiliki sumber daya yang memadai baik itu dalam pelaksanaan ataupun dalam pengawasan. Namun dalam penelitian ini terlihat bahwa sampel yang tersedia baik itu yang melakukan penghindaran pajak ataupun yang tidak melakukan praktik penghindaran pajak, pada umumnya dimiliki oleh institusi.

Di Indonesia *good corporate governance* itu sendiri diatur dalam PMK Nomor 43/PMK.03/2008 dan beberapa aturan-aturan pendukung lainnya. Melihat pola perilaku perusahaan di Indonesia, yang cenderung hanya menjadikan unsur-unsur dalam struktur GCG sebagai syarat pemenuhan aturan, bukan dijadikan budaya untuk memenuhi fungsi masing-masing. Sehingga, untuk kepemilikan institusional, yang mempunyai posisi sebagai fungsi monitoring dalam *Agency Theory* tidak dapat terpenuhi.

Pengaruh antara GCG yang diprosikan dengan Kepemilikan Asing terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Penelitian ini menghasilkan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis dalam penelitian ini terbukti didasarkan dengan hasil statistik dengan Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 0.2369, dengan t-hitung sebesar 3.8798, dan nilai *p-value* sebesar 0.0002. Dengan menggunakan *alpha* 5%, nilai *p-value* lebih besar dari 0,05 atau $0.0002 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak, artinya kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang cenderung dimiliki oleh pihak *related party* asing lebih *agresive* terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini juga didukung dari hasil deskriptif praktik penghindaran pajak yang menggambarkan bahwa perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak pada umumnya memanfaatkan skema *transfer pricing*.

Pengaruh ROA Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menghasilkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis dalam penelitian ini terbukti didasarkan dengan hasil statistik dengan Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 0.7318, dengan t-hitung sebesar 2.0569, dan nilai *p-value* sebesar 0.0428. Dengan menggunakan *alpha* 5%, nilai *p-value* lebih besar dari 0,05 atau $0.0428 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak, artinya ROA berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Size Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Penelitian ini menghasilkan bahwa *size* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah -0.0671, dengan t-hitung sebesar -2.7674, dan nilai *p-value* sebesar 0.0003. Dengan menggunakan *alpha* 5%, nilai *p-value* lebih besar dari 0,05 atau $0.0003 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak, artinya *Size* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

1. Terdapat pengaruh positif *Managerial Ability* terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki *managerial ability* yang cenderung memadai dalam penelitian ini diukur melalui tingkat efisiensi yang mencapai 100%, akan cenderung lebih mengoptimalkan praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak dianggap lebih bermanfaat dibandingkan dengan resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.
2. Tidak terdapat pengaruh negatif Good Corporate Governance yang diprosikan melalui kepemilikan Institusional terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang dimiliki oleh institusi memang cenderung memiliki sumber daya yang memadai baik itu dalam pelaksanaan ataupun dalam pengawasan. Namun terlihat pola perilaku perusahaan di Indonesia, yang cenderung hanya menjadikan unsur-unsur dalam struktur *GCG* sebagai syarat pemenuhan aturan, bukan dijadikan budaya untuk memenuhi fungsi masing-masing. Sehingga, untuk kepemilikan institusional, yang mempunyai posisi sebagai fungsi monitoring dalam *Agency Theory* tidak dapat terpenuhi.
3. Terdapat pengaruh positif Good Corporate Governance yang diprosikan melalui kepemilikan Asing terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang cenderung dimiliki oleh pihak *related party* asing lebih *agressive* terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini juga didukung dari hasil deskriptif praktik penghindaran pajak yang menggambarkan bahwa perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak pada umumnya memanfaatkan skema *transfer pricing*. Kepemilikan saham asing pengendali mempunyai badan usaha diluar negeri, dan pergeseran keuntungan akan diprioritaskan kepada badan usaha miliknya.
4. Terdapat pengaruh Managerial Ability Good Corporate Governance, ROA, dan *size* sebagai variabel kontrol terhadap agresivitas pajak sebesar 40,96%.

E. DAFTAR PUSTAKA

Belkaoui, Ahmed Riahi. 2006. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Demerjian, P. R., Lev, B., Lewis, M. F., & McVay, S. E. (2012). Managerial ability and earnings quality. *The Accounting Review*, 88(2), 463-498.

_____.2009. Corporate tax avoidance and firm value. *The review of Economics and Statistics*, 91(3), pp.537-546.

Drobtz, W., Schillhofer, A., & Zimmermann, H. (2004). Corporate governance and expected stock returns: Evidence from Germany. *European financial management*, 10(2), 267-293.

Dyreg, S. D., Hoopes, J. L., & Wilde, J. H. (2016). Public pressure and corporate tax behavior. *Journal of Accounting Research*, 54(1), 147-186.

Francis, B., Sun, X., & Wu, Q. (2013). Managerial ability and tax avoidance.

Halioui, K., Neifar, S. and Ben Abdelaziz, F., 2016. Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100. *Review of Accounting and Finance*, 15(4), pp.445-462.

- Hemanona, V., & Suharyono, S. (2017). Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment terhadap Country Advantages Indonesia (Studi terhadap Fdi Amerika Serikat di Indonesia). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 52(1), 16-25.
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H., 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), pp.305-360.
- Kebijakan, K.N., Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Lanis, R. and Richardson, G., 2011. The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), pp.50-70.
- Puspita, S.R. and Harto, P., 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), pp.1077-1089.
- PMK Nomor 213/PMK.03/2016
- PMK Nomor 169/PMK.010/2015
- PMK Nomor 43/PMK.03/2008
- Rahayu, N. (2010). Praktik Penghindaran Pajak oleh Foreign Direct Investment Berbentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 10, Nomor, 2*, 171-180.
- Rahmawati, A., Endang, M.W. and Agusti, R.R., 2016. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal perpajakan*, 10(1), pp.1-9.
- Reinganum, J.F and Wilde, L.L. 1985. *Income tax compliance in a principal-agent framework*. *Journal of Public Economics* Vol 26.
- Rohatgi, Roy. 2005. *Basic International Taxation*. Richmond Law & Tax
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Winarno, Wing Wahyu. 2011. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ying, Z., 2011. *Ownership Structure, Board Characteristic, and Tax Aggressiveness* (Doctoral dissertation, Thesis of Lincang University).